


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN CUTI MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BALI**

A. SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Terdaftar sebagai mahasiswa PNB 2. Surat Permohonan Cuti 3. Rekomendasi dari Ketua Jurusan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>MULAI</p>  <pre> graph TD Start([MAHASISWA MENGAJUKAN PERMOHONAN CUTI]) --> Decision{BAAK MENERIMA DAN PROSES} Decision -- TIDAK --> End([BERKAS DIKEMBALIKAN]) End --> Start Decision -- YA --> Step1[PENGADMINISTRASI PERSURATAN MEMBUAT DISPOSISI SURAT DARI DIREKTUR] Step1 --> Step2[PEMBANTU DIREKTUR I MENERIMA DISPOSISI] Step2 --> Step3[PENGADMINISTRASI AKADEMIK MEMPROSES SURAT CUTI] Step3 --> Step4[MAHASISWA MENERIMA SURAT KETERANGAN CUTI] </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti dengan pertimbangan PA / Kajur 2. Menyerahkan ke BAAK 3. Mengecek keabsahan/kelengkapan permohonan serta dicatat di buku agenda 4. BAAK meneruskan ke Pengadministrasi Persuratan untuk dibuatkan kartu kendali dan mendapat disposisi Direktur 5. Direktur untuk mendapatkan persetujuan membuat Disposisi ke Pembantu Direktur I untuk ditindaklanjuti. 6. BAAK menerima disposisi dari pimpinan untuk diproses dan dibuatkan surat cuti oleh pengadministrasi akademik sesuai ketentuan 7. Mahasiswa menerima surat keterangan cuti
3	Jangka waktu penyelesaian	Proses penyelesaian selama 3 (tiga) hari
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Cuti
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur. Dengan alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : <ul style="list-style-type: none"> - Telepon ; (0361) 701981 - Email ; poltek@pnb.ac.id - Faximile ; 0361. 701128 - Website ; http://www.pnb.ac.id

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

		<p>Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Statuta Politeknik Negeri Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20175 Nomor 924). 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/O/1997 , tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali; 11. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 190/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali, tanggal 5 September 2014 12. Keputusan Direktur Nomor 03818/PL8/OT/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Bali
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Tinta 5. Mesin Fotocopy 6. Rak file
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan dibidang akademik dan tata persuratan 2. SDM yang memiliki ketelitian, kesabaran, kecakapan, dan integritas yang tinggi
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Direktur, Pembantu Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan, SPI, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubbag Tata Usaha
5	Jumlah pelaksana	4 orang
6	Jaminan pelayanan	Pembuatan surat keterangan cuti mahasiswa dilakukan secara cermat, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan	Penanganan surat keterangan cuti dijamin keabsahannya dengan stempel dan ditandatangani basah oleh pimpinan

	keselamatan pelayanan	
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan dalam satu kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bukit Jimbaran
Pada tanggal 8 Agustus 2017
Direktur,

Ir. Made Mudhina, MT
NIP196203021989031002